

**UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
ANGGOTA LEGISLATIF MELALUI SISTEM
REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(PDIP) KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Oleh :

RUNY EVODIA HARAHAHAP

NPM : 10 851 0085

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2014

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23

ABSTRAK

Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Anggota Legislatif melalui Sistem Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Kota Binjai

Oleh:

Runy Evodia Harahap
NPM: 10 851 0085
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini dilakukan secara substantif di Kantor Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Binjai yang mulai dilakukan pada bulan November 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Binjai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi serta studi dokumentasi. Pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kota Binjai telah melakukan rekrutmen yang sesuai dengan Surat Keputusan DPP PDI-P Nomor: 061/TAP/DPP/III/2013 tentang tata cara penjurangan, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2014. Dalam hal ini calon anggota legislatif harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam peraturan partai mulai dari proses pendaftaran, penjurangan, test administrasi (psikotes, penugasan dan pemahaman ideologi yang terkandung di dalam partai), penyaringan dan penugasan untuk calon anggota legislatif yang akan ditempatkan di daerah pemilihan. Mekanisme yang biasa ditempuh oleh pengurus DPC PDI Perjuangan, yaitu: merekrut calon anggota legislatif dari internal partai politik dan merekrut calon anggota legislatif dari eksternal PDI Perjuangan.

Kata kunci : Rekrutmen partai politik, Anggota legislatif, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Binjai

ABSTRACT

Evodia Runy Harahap, 2014. Improving Quality of Human Resources Legislative through Recruitment System of Legislative Candidates Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Binjai city.

This research was conducted substantially in the Office management of the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Binjai City that began in the month of November 2013 This study aims to determine the mechanism of recruitment , legislative candidates Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Binjai City. The method used in this research is descriptive qualitative research. Qualitative research aims to gain a general understanding of the nature of the social reality of the participants' perspective. Data collection techniques in this research is to use the interview techniques and observation and documentation study. Recruitment pattern of legislative candidates conducted by PDI-P Binjai City has conduct recruitment in accordance with an assessment of the PDI-P No.: 061/TAP/DPP/III/2013 on procedures for the recruitment, filtering, establishment and registration of legislative candidates in general elections 2014. in this case the legislative candidates must follow the rules that apply in the party rules start of the registration process, crawl, test administration (psychological, assignments and understanding the ideology contained in the party), filtering and assignment for legislative candidates who will be placed in the constituency. The usual mechanism by DPC PDIP board are: recruiting legislative candidates from internal party and legislative candidates recruited from external PDI Perjuangan.

Keywords : Recruitment of political parties , members of the legislative, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan banyak nikmat, rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Anggota Legislatif melalui Sistem Rekrutmen Baku Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Binjai. Skripsi ini merupakan tugas akhir menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua orang tua tercinta, saudara, sahabat, teman serta orang-orang yang telah memberikan bantuan dukungan baik waktu, tenaga dan pikiran serta semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga semua yang telah diberikan mendapatkan imbalan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Amin.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr.Abdul Kadir, M.Si Dekan Fakultas FISIP Universitas Medan Area.
2. Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos, MSi. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Maksun Syahri Lubis, STP, MAP. selaku Dosen Pembimbing I atas saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.


4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II atas saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Medan, Maret 2014

Penulis

Runy Evodia Harahap



DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 RumusanMasalah.....	4
1.4 TujuanPenelitian.....	4
1.5 ManfaatPenelitian.....	5
1.6 Hipotesis.....	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	6
2.1 Partai Politik.....	6
2.1.1 Pengertian Partai Politik.....	6
2.1.2 Fungsi Partai Politik.....	7
2.1.3 Peranan Partai Politik di Parlemen.....	8
2.1.4 Sistem Kepartaian.....	10
2.2 Rekrutmen Politik.....	11
2.2.1 Pengertian Rekrutmen Politik.....	11
2.2.2 Sistem Rekrutmen Politik.....	13

2.2.3	Tujuan Rekrutmen Politik.....	15
2.3	Lembaga Legislatif Republik Indonesia	16
2.3.1	Pengertian Lembaga Legislatif	16
2.3.2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	17
2.3.3	Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota	19
2.3.4	Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/ Kota	21
2.3.5	Fungsi DPRD	21
2.3.6	Hak dan kewajiban DPRD Kabupaten/Kota.....	22
2.3.7	Fraksi DPRD.....	24
2.3.8	Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/ Kota.....	25
2.3.9	Larangan dan Sanksi DPRD Kabupaten/ Kota	26
2.3.10	Sistem Pendukung DPRD Kabupaten/ Kota.....	28
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Metode Penelitian	29
3.2	Lokasi Penelitian.....	29
3.3	Proses Penelitian	30
3.4	Teknik Pengumpulan Data	31
3.5	Instrumen Penelitian	32
3.6	Jenis dan Sumber Data	32
3.7	Keabsahan Data	33
3.8	Kerangka Pemikiran.....	34

BAB IV ANALISIS DATA	40
4.1 Gambaran Singkat PDI Perjuangan	40
4.1.1. Visi dan Misi PDI Perjuangan	41
4.1.2 Tujuan, Fungsi dan Tugas PDI Perjuangan	42
4.1.3 Keanggotaan Partai PDI Perjuangan	44
4.1.4 Struktur Pengurus PDI Perjuangan Kota Binjai.....	46
4.2 Rekrutmen Calon Anggota Legislatif PDI-P Kota Binjai.....	47
4.3 Mekanisme Proses Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif	48
4.4 Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif	50
4.4.1 Ketentuan Umum	50
4.4.2 Daftar Calon Sementara.....	51
4.4.3 Daftar Calon Tetap	52
4.4.4 Seleksi.....	52
4.4.5 Penjaringan	54
4.4.6 Penjaringan	54
4.4.7 Penugasan dan Penetapan Nomor Urut.....	55
4.4.7.1 Penugasan	56
4.4.7.2 Penetapan Nomor Urut.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjalanan tonggak demokrasi di Indonesia setelah berakhirnya rezim orde baru, telah membuka peluang bagi kehidupan politik bangsa Indonesia, sehingga lebih menumbuhkan hasrat para tokoh politik untuk dapat menggapai tujuan demokrasi lewat partai politik. Harapan akan terciptanya kehidupan politik nasional yang lebih demokratis begitu kuat dengan sistem bertajuk "*Reformasi*".

Pada era reformasi ini, pembatasan demokrasi politik yang selama puluhan tahun hanya berada pada tiga partai politik, yaitu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tidak mampu lagi dipertahankan. Kehidupan politik pun memasuki babak baru yang penuh gairah. Satu lagi perubahan besar dalam perpolitikan Indonesia adalah dengan adanya sistem pemilu yang diadakan secara langsung.

Proses demokratisasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai politik merupakan salah satu dari pelaksanaan demokrasi. Partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Penyaluran aspirasi konstituen dan merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggung jawab menjadi tugas utama para pemegang kekuasaan. Selain itu, ada tugas yang tak kalah penting yang harus diemban oleh partai politik yaitu melakukan kaderisasi setelah melalui proses rekrutmen politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya.

Pelaksanaan Pilkada dan legislatif langsung secara optimistik dapat dikatakan sebagai bentuk pengukuhan terhadap otonomi rakyat di daerah dalam menentukan kepala pemerintahan dan legislatifnya. Idealnya pemerintahan yang dipilih langsung dan memiliki legitimasi politik yang kuat akan melaksanakan fungsi sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena spirit dari Pilkada langsung adalah mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Salah satu aspek yang diharapkan dengan penyelenggaraan secara langsung adalah peningkatan kualitas good governance. Pilkada secara langsung diharapkan akan membangun eksekutif dan lelislatif di daerah yang tidak saja representative dan aspiratif tetapi juga akuntabel terhadap publik di daerah., sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan legislatif nantinya sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat pada umumnya dan lebih mendekatkan pemerintah kepada rakyat.

Persoalan rekrutmen untuk kaderisasi ini dikatakan sebagai persoalan penting karena sesungguhnya di dalam partai perlu diatur mekanisme penyaringan kader sebagai calon pemimpin lokal maupun pemimpin nasional yang memiliki visi demokrasi dan bermental jujur dan berkeprilakuan baik. Idealnya, sebuah partai politik menominasikan calon anggota legislatif (caleg) yang telah bergabung dengan partai politik beberapa tahun sebelum pemilu. Partai politik mengenal calon anggota legislatif tersebut dengan baik, dan calon anggota legislatif pun telah menyatu dengan ideologi, visi, misi, dan program partai politik dengan baik. Calon anggota legislatif seharusnya tersaring melalui proses perekrutan berdasarkan kriteria yang demokratis, objektif, memiliki kemampuan dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme,

Dalam proses regenerasi yang baik, maka dibutuhkan proses kaderisasi yang sistematis dan penanganan yang khusus. Sistem kaderisasi akan berjalan baik jika semua pihak yang saling terkait, saling bantu membantu dan bekerja sama dalam membentuk pola pengkaderan, misalnya seperti materi-materi yang mampu membentuk pola berpikir dan bekerja seorang kader sesuai dengan tujuan partai politik yang bersangkutan. Bila partai politik mampu menghasilkan kader partai yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula.

Kaderisasi berhasil ketika dari proses kaderisasi tersebut mampu menciptakan pribadi yang tangguh dan memiliki loyalitas yang tinggi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mampu menjadi solusi dari masalah-masalah yang muncul bagi partai dikemudian hari. Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal dan siap untuk menggantikan posisi generasi lama. Dengan begitu, kesinambungan kepemimpinan nasional bisa terjaga dan proses demokratisasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik demi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Partai PDI Perjuangan dalam merekrut bakal calon anggota legislatif menetapkan beberapa kriteria yaitu calon anggota legislatif adalah seorang individu yang mempunyai prestasi yang baik selama menjadi kader partai, memiliki kredibilitas dan loyalitas yang tinggi terhadap partai, selalu memperjuangkan visi dan misi partainya, disukai oleh masyarakat, mempunyai dana yang cukup yang nantinya akan digunakan untuk kampanye dan mempunyai reputasi yang baik di partai maupun di masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Binjai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota legislatif melalui sistem rekrutmen calon anggota legislatif.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah: “Bagaimanakah sistem rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Binjai dalam hal upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota legislatif?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk melihat dan memahami model/sistem rekrutmen pengkaderan yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Binjai dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bakal calon anggota legislatif serta untuk melihat bagaimana Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) dalam melakukan pembinaan para kader partainya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Politik, khususnya dalam kajian Kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini ingin dilihat bagaimana sistem dan kriteria yang digunakan oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) untuk melakukan rekrutmen bakal calon legislatif .
3. Mengasah kemampuan penulis dalam hal menyusun sebuah tulisan ilmiah.

1.6. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diberikan atas permasalahan yang diajukan adalah: “Kualitas sumber daya anggota legislatif melalui sistem rekrutmen calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Binjai adalah baik dan dibuktikan dengan terpilihnya menjadi anggota legislatif”.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Partai Politik

2.1.1. Pengertian Partai Politik

Partai politik artinya suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilu. Partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu.

partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Budiardjo, 2008)

Partai politik adalah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pandangan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa.(Sudijono, 1995)

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik dalam artian modern adalah sebagai salah satu organisasi masa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin serta mengejar penambahan anggota.

Widagdo mengatakan partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda (Widagdo, 1999).

Dari beberapa pendapat ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat dan berusaha mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan dengan cara menempatkan anggotanya atau kadernya yang berkualitas untuk menjadi wakil partainya dalam mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan yang sedang berjalan. Partai politik sebagai sebuah organisasi memerlukan anggota dalam menjalankan setiap program-program yang disusun berdasarkan ideologi partainya, ini merupakan kelanjutan dari fungsi utama partai politik yaitu mencari anggota yang berkualitas dalam mencari serta mempertahankan kekuasaan.

2.1.2. Fungsi Partai Politik

Adapun fungsi dari partai politik itu sendiri adalah

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Yaitu berfungsi sebagai komunikator politik berkaitan dengan kapasitas dan kebijakan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan kelompok masyarakat.
2. Sebagai Rekrutmen Politik
Mencari anggota yang berkompeten dalam menjalankan kegiatan partai. Fungsi merupakan kelanjutan dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk mencari anggota.
3. Sebagai Pengatur Konflik
Dalam kehidupan yang demokratis tiap negara dan tiap kelompok masyarakat berhak menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masing-masing. Akibat dari kehidupan yang demokratis

tersebut dapat menimbulkan pergeseran, perbenturan, pertentangan antar kepentingan dalam masyarakat. Pengatur konflik juga bertujuan untuk mengakumulasikan berbagai aspirasi dan kepentingan melalui dialog antar kelompok untuk memusyawarahkan dan mencari keputusan politik yang memuaskan kepentingan berbagai kelompok.

4. Sebagai Sosialisasi Politik

Yaitu proses pembentukan dari orientasi politik para anggota masyarakat terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Proses ini mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Proses sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal. (Ramlan Surbakti, 1999:116-121)

Kedudukan partai politik dalam hubungan ini lebih condong mengarah kepada wacana sistem politik, dan sisi lain mengatakan bahwa kehadiran partai politik dilihat sebagai sarana untuk berpartisipasi. Sebagai sebuah organisasi, partai politik diharapkan menjadi wadah yang mengartikulasikan kepentingan rakyat. Partai politik sebagai wadah dalam menanamkan pendidikan politik, sudah sewajarnya para anggota partai politik dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang telah menjadi program dari partai tersebut. Bentuk dari partisipasi yang dilakukan anggota partai adalah dengan terlibat aktif dalam melakukan setiap kegiatan partai.

2.1.3. Peranan Partai Politik di Parlemen

Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum yang di dalamnya terjadi kompetisi antarpolitical dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya.

Partai politik merupakan institusi demokrasi yang secara langsung menentukan kualitas demokrasi. Posisi signifikan parpol ini disebabkan fungsi dan perannya di pemilu, pilkada dan lembaga legislatif di pusat dan daerah. Ketika pemilu dan pilkada, parpol berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala daerah, capres dan wapres, serta para calon anggota legislatif di pusat dan daerah, sebelum menghadapi pemilu dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat. Di lembaga legislatif pusat dan daerah, peran parpol juga sangat signifikan dan menentukan. Melalui fraksinya yang merupakan perwakilan parpol di lembaga legislatif di pusat dan daerah, parpol merupakan satu-satunya institusi yang mengarahkan, bahkan menentukan pengambilan keputusan di DPR/DPRD. Karena dalam prakteknya, mekanisme pengambilan keputusan di DPR/DPRD menempuh mekanisme kesepakatan fraksi, bukan mekanisme voting dan Musyawarah

Maka dalam menjalankan fungsi dan hak budgeting, pengawasan dan legislasi di DPR/DPRD, para wakil rakyat sesungguhnya kerap merepresentasikan dirinya sebagai wakil parpol. Sering kali dalam pengambilan keputusan, para wakil rakyat tidak dapat independen karena terancam hak recall parpol atau khawatir tidak dicalonkan pada pemilu selanjutnya. Dapat dipahami bahwa kualitas pemilu, pilkada, presiden dan wakil presiden, kualitas para pasangan kepala daerah, kualitas para anggota DPR dan DPRD, demikian juga kualitas para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga independen negara, semuanya sangat bergantung pada kualitas partai politik. Dengan kata lain, dapat dikatakan, bahwa kualitas parpol secara langsung berpengaruh pada

kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau, kualitas parpol secara signifikan menentukan kualitas demokrasi.

2.1.4. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian pada umumnya terbagi menjadi tiga tipe yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai dan sistem multi partai. Negara yang masyarakatnya bersifat majemuk cenderung memakai sistem multipartai seperti juga Indonesia. Di mana terdapat berbagai perbedaan sosial, seperti ras, suku, atau agama, maka golongan-golongan dalam masyarakat akan lebih cenderung untuk menyalurkan loyalitas mereka ke organisasi yang sesuai dengan prinsipnya daripada bergabung dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda orientasinya. Maka itu dianggap bahwa pola multipartai lebih mampu menyalurkan keanekaragaman budaya dan politik dalam suatu masyarakat daripada tipe partai yang lainnya.

Kelemahan dari tipe multi partai ini adalah pertumbuhan partai politik yang berlebihan dengan ideologi yang berbeda-beda membuat masyarakat yang majemuk semakin terpecah-pecah karena banyaknya pilihan partai. Persaingan antar partai juga tidak akan ada habisnya karena setiap partai berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati dari rakyat agar menang dalam Pemilu dan mendapatkan kekuasaan untuk mengatur negara.

2.2. Rekrutmen Politik

2.2.1. Pengertian Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi/ rekrutmen anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. fungsi partai politik adalah rekrutmen politik (Koirudin, 2004). Menurut UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, khususnya pasal 7 ayat 5 dimana salah satu fungsi utama partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Miriam Budiardjo, Partai politik sebagaisarana rekrutmen politik juga berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*).

Setiap sistem politik memiliki sistem/ prosedur yang berbeda, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala Negara dan kepala daerah serta menyangkut transformasi peran-peran non-politik warga yang berasal dari aneka subkultural agar menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik.

Sekarangnya, ada tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen politik, yaitu:

Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. Ketiga, pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik.(Koirudin, 2004:101).

Dengan tiga pertimbangan itu, kajian mengenai rekrutmen politik mengharuskan kita menghampiri isu-isu krusial, seperti basis legitimasi politik, rute yang ditempuh ke arah kekuasaan, keterwakilan politik, hubungan antara rekrutmen dan perubahan politik, dan akibat-akibat bagaimana masa depan politik. Dalam konteks demokrasi, partai politik dirancang dan didirikan memang untuk berkompetisi meraih pengendalian kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan negara. Karena itu, wajar jika partai politik melakukan interalisasi pemahaman dan keahlian politik untuk dapat secara efektif memperoleh dan selanjutnya mempertahankan kekuasaan kepada anggota-anggotanya sebagai calon-calon aktor pengendali kekuasaan pemerintah. Disinilah kepentingan partai politik perlu ditonjolkan terutama agar dapat menarik sebesar mungkin dukungan masyarakat untuk memenangkan kompetisi kekuasaan.

Rekrutmen politik merujuk pada pengisian posisi-posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan presiden dan anggota DPRD, sedangkan yang tidak formal adalah aktivis partai atau propaganda. Secara formal ada komisi-komisi rekrutmen administratif, sedang secara informal bisa dilakukan melalui kelompok-kelompok kepentingan.

Untuk jabatan politik salah satu agen yang melakukan rekrutmen politik adalah partai. Sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, partai politik melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan politik, anggota partai, pemimpin partai dan jabatan politik lainnya. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang berkualitas dimasyarakat. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik ini adalah bagaimana partai-partai politik yang ada

dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan tertentu, seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Mochtar Mas'ood bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. (Hesel Nogi Tangkilisan, 2003)

2.2.2. Sistem Rekrutmen Politik

Konsep sistem dalam proses perkaderan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, karena sebuah partai politik memerlukan suatu sistem untuk melakukan proses kaderisasi. Setiap partai politik memiliki sistem kaderisasi yang berbeda tergantung dari model partai yang dianutnya. Sistem rekrutmen politik menurut Nazaruddin Sjamsudin (1993:189) dibagi menjadi dua cara:

Pertama, rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun jabatan administrasi dan pemerintah.

Kedua, rekrutmen tertutup, yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara - artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam cara yang tertutup ini orang mendapatkan posisi elit melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

Dalam proses rekrutmen ada tiga sistem yang sering digunakan yaitu:

- a. Sistem Patronik (*patronage system*)
Sistem patronik dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar pemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, diaman dalam mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan, baik dalam bidang pemerintahan maupun politik dengan pertimbangan yang bersangkutan masih kawan dekat, sanak famili dan juga karena asal daerah yang sama. Sistem kawan ini juga didasarkan atas dasar perjuangan politik karena memiliki satu aliran politik, ideologi dan keyakinan yang sama tanpa memperhatikan keahlian dan keterampilan.
- b. Sistem Merita (*merit system*)
Sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang dalam usaha mengangkat atau menduduki pada jabatan tertentu sehingga sitem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan. Dengan dasar pertimbangan seperti ini, maka acapkali sistem ini di Indonesia dinamakan sistem jasa. Penilaian obyektif tersebut pada umumnya ukuran yang dipergunakan adalah ijazah pendidikan, sistem seperti ini dikenal dengan "*spoil system*".
- c. Sistem Karir (*career system*)
Sistem ini sudah lama dikenal dan dipergunakan secara luas untuk menunjukkan pengertian suatu kemajuan seseorang yang dicapai lewat usaha yang dilakukan secara dini dalam kehidupannya baik dunia kerja maupun politik. (Tangkilisan, 2003)

Sistem rekrutmen politik memiliki keseragaman politik yang tiada terbatas, namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihan yakni melalui kriteria universal dan kriteria partikularistik. Pemilihan dengan kriteria universal merupakan seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian dan prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria partikularistik adalah pemilihan yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, ras, keluarga, almamater atau faktor status.

Berkait dengan itu maka untuk menciptakan rekrutmen yang sehat berdasarkan sistem politik yang ada sehingga membawa pengaruh pada elit politik

terpilih, membutuhkan adanya mekanisme yang dapat menyentuh semua lapisan, golongan serta kelas sosial masyarakat.

Oleh karena itu, dalam kebijakan publik memandang rekrutmen sebagai suatu proses yang terdiri dari:

1. penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada eligibilitas (pemenuhan syarat calon)
2. pencalonan atau proses dua tahap yang mensyaratkan inisiatif dan penguatan.
3. seleksi, yakni pemilihan calon elit politik yang sebenarnya.

2.2.3. Tujuan Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik diharapkan agar memperhatikan mekanisme berlaku karena penting dalam hal mengambil keputusan atau pembuatan kebijaksanaan. Pada umumnya elit politik yang direkrut biasanya orang-orang yang memiliki latar belakang sosial, budaya disamping memiliki kekuatan ekonomi yang memadai menjadi persyaratan. Walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda satu dengan lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan menduduki jabatan-jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.

Rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat mejadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri.

Dengan mempunyai kader-kader partai yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak keanggotaannya. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi ataupun cara-cara lain.

2.3. Lembaga Legislatif Republik Indonesia

2.3.1. Pengertian Lembaga Legislatif

Sesuai dengan konsep Trias Politica yang secara garis besar dianut oleh negara Indonesia maka kekuasaan di negara ini terbagi atas tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Seperti yang kita tahu bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, di tingkat daerah dipegang oleh Pemerintah daerah yaitu gubernur atau walikota. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA dan badan peradilan lainnya. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dipegang oleh DPRD.

Lembaga legislatif di Indonesia yang merupakan bagian yang integral dari struktur politik ini berdasarkan idiologi Negara Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945, dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersma-sama Presiden.

DPR merupakan hakekat dan eksistensi dari lembaga legislatif Indonesia merupakan pencerminan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat yang dapat menjamin kesimbangan dan kestabilan politik negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif adalah suatu badan yang berdasarkan sistem ketatanegaraan yang dijamin oleh Konstitusi, dengan tugas pokok untuk membuat Undang-undang. Dan undang-undang yang dibuat oleh legislatif ini akan dilaksanakan oleh eksekutif dan bila terjadi pelanggaran akan diadili oleh yudikatif.

2.3.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pokok-pokok pembagian kekuasaan di suatu negara diatur di dalam konstitusi negara bersangkutan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. UUD 1945 sebelum di amandemen menggunakan prinsip pembagian kekuasaan (*distribussion of power*) diantara lembaga tinggi negara bukan menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Konsekuensi logisnya terjadi saling pengaruh dan tumpang tindih antara kekuasaan satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sistem semacam itu kemudian menjadi latar belakang terbentuknya UU Nomor 32 thn 2004 dimana peraturan daerah Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah, Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Adapun beberapa penjelasan tentang DPRD adalah sebagai berikut :

1. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
3. DPRD membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama serta membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah
4. DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
5. DPRD mempunyai hak Interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.
6. Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi dan panitia musyawarah, panitia anggaran, badan anggaran, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan.
8. Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi

2.3.3. Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

Adapun keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 345, yaitu:

1. Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
2. Keanggotaan DPRD kabupaten/ kota diresmikan dengan keputusan gubernur.
3. Anggota DPRD kabupaten/ kota berdomisili di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 346, yaitu:

1. Anggota DPRD kabupaten/ kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/ kota
2. Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang berhalangan mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/ kota
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/ kota tentang tata tertib.

Sumpah/janji anggota DPRD kabupaten/ kota berdasarkan UU No. 27

Tahun 2009 Pasal 347, yaitu:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan

berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 348, yaitu:

- 1) Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:
 - a. Menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. Menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - c. Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - d. Menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - e. Menetapkan calon terpilih dari daftar calon teta untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.
- 2) Pengisian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota induk.
- 3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.4. Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/ Kota

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 344, DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.5. Fungsi DPRD

Ada beberapa fungsi DPRD yaitu:

- Fungsi Legislasi : Diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- Fungsi Pengawasan : Diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.

- Fungsi Budgeting (penganggaran) : Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2.3.6. Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten/ Kota

DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

- a) Interpelasi; adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b) Angket; adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyatakan pendapat; adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokoler; dan
- i. Keuangan dan administratif.

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- g. Menaati tata tertib dan kode etik

- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.3.7. Fraksi DPRD

Pembentukan fraksi bertujuan mengoptimalkan dan membuat efektif pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak DPRD. Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 352 tentang fraksi DPRD kabupaten/kota, yaitu:

- 1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota
- 2) Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota salah satu fraksi
- 3) Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota
- 4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi
- 5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan
- 6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk fraksi gabungan
- 7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi

- 8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi
- 9) Fraksi mempunyai sekretariat
- 10) Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD

2.3.8. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/ Kota

Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pimpinan;
- b) Badan Musyawarah;
- c) Komisi;
- d) Badan Legislasi Daerah;
- e) Badan Anggaran;
- f) Badan Kehormatan; dan
- g) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/ Kota. Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

- a) 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b) 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang

Komisi DPRD Kabupaten/ Kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi; sedangkan DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.

2.3.9. Larangan dan Sanksi DPRD Kabupaten/ Kota

DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD kabupaten/ kota.

A. Larangan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota

1. Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a) Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya
 - b) Hakim pada badan peradilan
 - c) Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD
2. Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan kerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota

3. Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

B. Sanksi Anggota DPRD Kabupaten/ Kota

- 1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan
- 2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

Jenis Sanksi kepada anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang melanggar ketentuan berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis; dan/atau
- c) Diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan

Untuk pengawasan terhadap anggota DPRD kabupaten/ kota, setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. “Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati”. (Bogdan & Taylor 1999 : 21 - 22).

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati melalui individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara substantif di Kantor Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Binjai.

3.3. Proses Penelitian

Langkah – langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Informan

Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan melalui beberapa pertimbangan tertentu. Informan penelitian ini adalah pengurus/ Anggota yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Binjai.

2. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti memakai metode wawancara mendalam (*depth interview*), dimana data dari wawancara tersebut direkam dengan memakai media tertentu dan juga dibantu dengan alat tulis lainnya. Hasil rekaman wawancara yang telah dilakukan selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis, yang kemudian dibaca dan diteliti ulang untuk mendapatkan data yang benar.

3. Analisis Data

Data hasil wawancara penulis, obesrvasi dan catatan di lapangan maupun dari berbagai sumber ditelaah dan dipahami, kemudian disusun menjadi satu kesatuan yang akan ditarik kesimpulan dari interpretasi yang sudah dilakukan. Dalam hal ini penulis menganalisis data yang didapat berdasarkan pemahaman terhadap hal – hal yang diungkapkan oleh informan berkaitan dengan proses rekrutmen anggota yang dilakukan oleh PDI-P Kota Binjai.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

1. Wawancara

Wawancara adalah “percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban pertanyaan itu” (Moleong, 2002 : 135). Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan adil (fair). Wawancara dilakukan kepada informan yaitu Pengurus/Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Binjai

2. Observasi

Arikunto (2002 : 146) mendefinisikan bahwa observasi adalah “kegiatan yang meliputi pemusatan terhadap objek yang menggunakan seluruh aspek indera”. Kegiatan observasi dilakukan pada lokasi penelitian yang sebenarnya dalam rangka untuk memperoleh data yang diinginkan. Observasi dilakukan di Kantor Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Binjai.

3. Studi Dokumentasi

Selain melakukan teknik wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumentasi demi menunjang kelengkapan data yaitu melalui buku laporan, majalah, jurnal, artikel yang tersedia dalam media online.

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan menggunakan alat bantu:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman ini berisikan hal-hal pokok yang akan ditanyakan pada saat melakukan wawancara. Pedoman wawancara disusun berdasarkan dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Perekam Suara

Perekam suara ini digunakan untuk merekam hasil wawancara. Perekaman wawancara diperlukan karena catatan atau ingatan yang dimiliki peneliti ketika melakukan wawancara terbatas.

3.6. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder :

1. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan pengamatan penulis berupa kata-kata, sikap dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai sumber tertulis yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam penelitian ini dan akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini.

diantaranya buku- buku literatur, internet, majalah atau jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.7. Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode triangulasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan meminta penjelasan lebih lanjut. Data diperoleh dengan mencari informasi lebih dari satu orang. Adapun teknik triangulasi yang digunakan adalah :

1. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi.

2. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

3. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

3.8. Kerangka Pemikiran

Partai politik merupakan salah satu dari pelaksanaan demokrasi. Partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Penyaluran aspirasi konstituen dan merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggung jawab menjadi tugas utama para pemegang kekuasaan. Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka yang berusaha menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat dan berusaha menempatkan anggotanya yang berkualitas untuk menjadi wakil partainya dalam mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan yang sedang berjalan.

Selain itu, ada tugas yang tak kalah penting yang harus diemban oleh partai politik yaitu melakukan kaderisasi setelah melalui proses rekrutmen politik. Persoalan rekrutmen untuk kaderisasi ini dikatakan sebagai persoalan penting karena sesungguhnya di dalam partai perlu diatur mekanisme penyaringan kader yang memiliki visi demokrasi dan bermental jujur dan berkeprilakuan baik. Calon anggota legislatif seharusnya tersaring melalui proses perekrutan berdasarkan kriteria yang demokratis, objektif, memiliki kemampuan dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Rekrutmen kader yang sehat membutuhkan adanya mekanisme yang dapat menyentuh semua lapisan, golongan serta kelas sosial masyarakat.

Konsep sistem dalam proses perkaderan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, karena sebuah partai politik memerlukan suatu sistem untuk melakukan proses kaderisasi. Setiap partai politik memiliki sistem kaderisasi yang



berbeda tergantung dari model partai yang dianutnya. Salah satu fungsi partai politik salah satunya adalah melakukan rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Kaderisasi adalah suatu bagian dari kegiatan rekrutmen politik dimana adanya proses penyiapan sumber daya manusia (SDM) agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.

Sistem kaderisasi akan berjalan baik jika semua pihak yang saling terkait, saling bantu membantu dan bekerja sama dalam membentuk pola pengkaderan. Proses kaderisasi tersebut mampu menciptakan pribadi yang tangguh dan memiliki loyalitas yang tinggi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mampu menjadi solusi dari masalah-masalah yang ada.

PDI Perjuangan sebagai hasil fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang dalam perkembangannya menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menjadikan kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai jati diri partai; serta gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan terbuka sebagai watak partai. Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partai PDI Perjuangan Kota Binjai dalam merekrut bakal calon anggota legislatif menetapkan beberapa kriteria yaitu calon anggota legislatif adalah seorang individu yang mempunyai prestasi yang baik selama menjadi kader partai, memiliki kredibilitas dan loyalitas yang tinggi terhadap partai, selalu memperjuangkan visi dan misi partainya, popularitasnya disukai masyarakat, pendidikan yang baik, akseptabilitas, kapabilitas serta mempunyai dana yang cukup yang nantinya akan digunakan untuk kampanye dan mempunyai reputasi yang baik di partai maupun di masyarakat.

Proses rekrutmen calon anggota legislatif ini tidak terlepas dari dua sisi proses, yaitu; menyusun kriteria yang akan menjadi kualifikasi untuk melakukan rekrutmen dan bagaimana mekanisme rekrutmen yang akan dilakukan. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen politik adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan. setidaknya ada dua kualifikasi yang seharusnya dipenuhi, yaitu kualifikasi yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang dan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik. Dan rekrutmen itu sendiri harus dapat dipertanggung jawabkan di hadapan pada masyarakat banyak atau anggota partai itu sendiri, karena untuk mengetahui sejauh mana kualitas para anggota yang telah direkrut. Selain itu dalam proses rekrutmen tersebut undang-undang juga menuntut adanya peran kesetaraan gender dalam pemenuhan para anggota yang akan di dudukkan pada jabatan publik.

Sistem rekrutmen PDI Perjuangan Kota Binjai dalam mencari anggota baru adalah dengan menggunakan sistem potensi dimana sistem ini benar-benar mencari orang- orang yang berpotensi yang nantinya akan di jadikan pengisi

dalam jabatan publik pada saat pemilihan umum. Dengan kata lain penerapan dari proses rekrutmen kader yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah rekrutmen yang memperhatikan usulan dari tingkat bawah dimana pada saat ini proses rekrutmen menjadi kewenangan PAC, proses ini dilakukan karena agar kader yang akan dipersiapkan sebagai pejabat publik memiliki kedekatan dan peka terhadap masalah dari masyarakat sekitar.

Rekrutmen secara umum yang dilakukan oleh PDI-P didasarkan kepada mekanisme umum yang tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDI-P Nomor : 061/TAP/DPP/III/2013. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen calon anggota legislatif adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan

PDI Perjuangan Kota Binjai berkewajiban untuk melaksanakan rekrutmen untuk bakal anggota legislatif yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen. Dalam proses rekrutmen politik, terdapat dua mekanisme yang biasa ditempuh oleh pengurus DPC PDI Perjuangan, yaitu :

- 1) Merekrut calon anggota legislatif dari internal partai politik.

Dalam mekanisme ini, partai mengakomodasi kader PDI Perjuangan yang menjadi pengurus partai politik, untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif.

- 2) Merekrut calon anggota legislatif dari eksternal PDI Perjuangan.

Dalam mekanisme ini, partai mengakomodasi non kader dari PDI Perjuangan, yang tidak menjadi pengurus PDI Perjuangan untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif.

Sistem pencalonan terbuka ini dilakukan oleh PDI P dengan tujuan agar terjaring tokoh yang benar-benar layak untuk diperjuangkan. Tokoh-tokoh tersebut dapat berasal dari masyarakat umum yang bukan anggota Partai. Setelah bakal calon tersebut terekrut, setiap bakal calon akan mengikuti proses penentuan penetapan calon yang akan diusung oleh partai PDI Perjuangan.


Pendekatan usulan dari bawah yang dilakukan PDI Perjuangan ini bisa kita lihat dari proses rekrutmen yang dilakukan, dimana rekrutmen untuk mencari anggota baru kini menjadi kewenangan PAC di setiap tingkatan. DPP tidak lagi dominan dalam menentukan siapa saja yang akan direkrut untuk menjadi anggota. Proses rekrutmen sendiri dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Di dalam pola rekrutmen bakal calon legislatif, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Binjai memiliki aturan mengenai tata cara dalam rekrutmen anggota legislatif. PDI-P sebagai partai politik yang besar dan mapan, memiliki aturan yang menjadi acuan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif. Mekanisme rekrutmen ini ada di dalam Surat Ketetapan DPP PDI-P Nomor : 061/TAP/DPP/III/2013 yaitu membahas tentang tata cara penjaringan, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2014.

Ketentuan umum yang dilakukan oleh internal partai dalam tata cara ini adalah pemilihan umum untuk memilih bakal calon anggota legislatif tingkat Kota/Kabupaten, yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Binjai atas perintah Dewan Pengurus Pusat

(DPP) Partai. Jadi hal ini DPC PDI Perjuangan Kota Binjai yang dibantu oleh Pengurus Anak Cabang (PAC) memiliki tugas untuk menjaring bakal calon anggota legislatif dalam pemilihan umum yang akan berlangsung. Dalam tugas tersebut PAC harus menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Khusus (Musancabsus) di setiap PAC yang ada di Kota Binjai. Proses Musancabsus yang diselenggarakan oleh PAC merupakan bagian dari langkah awal untuk merekrut calon legislatif.

Menurut Surat Ketetapan Nomor: 061/TAP/DPP/III/2013 hasil Musancabsus harus memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Misalnya hasil Musancabsus dapat disahkan apabila syarat kuota perempuan terpenuhi sebanyak 30% dari jumlah yang bakal menjadi calon anggota legislatif



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kota Binjai telah melakukan rekrutmen yang sesuai dengan Surat Keputusan DPP PDI-P Nomor: 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013 tentang tata cara penjurangan, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2014.

Dalam pelaksanaannya terlihat dari beberapa hal berikut:

- a. Pola rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Binjai dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 061/ TAP/ III/ 2013, yang menyatakan bahwa, pola rekrutmen berawal dari pengurus DPC Partai yang menginstruksikan kepada pengurus PAC di setiap Kecamatan untuk melakukan rekrutmen kepada masyarakat yang ingin menyalonkan diri sebagai anggota Legislatif Kota Binjai. Proses rekrutmen tersebut berlaku untuk internal partai ataupun eksternal partai. Dalam hal ini calon anggota legislatif harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam peraturan partai mulai dari proses pendaftaran, penjurangan, test administrasi (psikotes, penugasan dan pemahaman ideologi yang terkandung di dalam partai), penyaringan dan penugasan untuk calon anggota legislatif yang akan ditempatkan di daerah pemilihan. Dalam proses tersebut DPC Partai memberikan penilaian terhadap calon anggota legislatif yang gunanya


untuk mempermudah dalam proses penyaringan dan setelah penyaringan dilakukan maka nama-nama yang terpilih dinyatakan sebagai Daftar Calon Sementara (DCT).

- b. Sedangkan kendala yang dialami oleh DPC PDI Perjuangan dalam merekrut anggota legislatif terdapat pada bagian proses penyaringan. Dimana tim penyaringan ini, yang beranggota lima orang terdiri dari Ketua DPC Partai, Sekretaris, Bendahara, dan dua Wakil Ketua bidang kaderisasi dan rekrutmen harus menyaring dari jumlah daftar nama yang masuk untuk dijadikan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS). Proses ini menjadi pembahasan yang panjang dalam menentukan nama-nama yang sesuai dengan kriteria partai. Maka dalam menentukan nama-nama calon yang akan ditetapkan, DPC PDI Perjuangan membutuhkan waktu yang lama dan harus lebih berhati-hati dalam menentukannya.
- c. Sistem rekrutmen yang digunakan oleh PDI Perjuangan dalam mencari anggota baru adalah dengan menggunakan sistem kegunaan (*merit system*) yang didasarkan pada standar-standar tertentu yang disyaratkan
- d. Pola kaderisasi yang dijalankan di PDI Perjuangan sendiri adalah *System Stelsel Aktif*, yaitu suatu sistem yang menerapkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi kader harus aktif

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran mengenai hasil penelitiannya agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan calon Anggota DPRD baik dari internal atau dari eksternal partai politik, adapun sarannya sebagai berikut:

- a. Partai politik harus membuat SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang baku dan tertulis dalam proses rekrutmen calon Anggota DPRD. Ini berguna untuk meminimalisir hal-hal yang tidak sehat (kecurangan) dalam proses penjangkaran.
- b. Kementrian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, beserta Partai politik membuat Standar minimum seleksi yang terpadu dan terintegrasi baik berupa test tertulis maupun yang lainnya, tanpa harus menghilangkan kebijakan di internal partai politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, Syaifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. 1999. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemahan oleh Arif Ruchan. Surabaya : Usaha Nasional.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chalid, Pheni. 2005. *Pilkda Langsung Demokrasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Jakarta: Partnership kemitraan.
- Indonesia. Undang-undang No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Koirudin, 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 13. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sadu Wasistiono, M.S, 2001. *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah* Bandung: Alqaprint.
- Princeton University Press. 1960 dalam Sudijono Sastroatmodjo. 1995, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia. 1993.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23

- Sudijono Sastroatmodjo, 1995. *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Suyanto, Bagong [dkk]. 1991. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia & lukman Offset.
- Widagdo, H. B. 1999. *Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*, Jakarta: PT. Gramedia.

